



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, perlu menetapkan peraturan tentang garis sempadan;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, maka ketentuan garis sempadan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
7. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
8. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
9. Garis Batas Jaringan Irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.

10. Garis Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk dan Mata Air.
11. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
12. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
13. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
14. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
15. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
16. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
17. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
18. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/saluran/jalan/rel kereta api.
20. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

23. Sungai besar adalah sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
24. Sungai kecil adalah sungai dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
25. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
26. Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
27. Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
28. Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
29. Saluran irigasi bertanggung adalah saluran irigasi yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
30. Saluran irigasi tidak bertanggung adalah saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
31. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
32. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
33. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
36. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

37. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna dan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
38. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
39. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
40. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan Lokal Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan, jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
44. Jalan Inspeksi adalah jalan yang dipergunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan/atau sungai.
45. Badan Jalan adalah bagian jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit jalan lalu lintas dan bahu jalan.
46. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
47. Jalur Kereta Api adalah Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
48. Ruang manfaat jalur kereta api adalah ruang yang digunakan sebagai tempat bagi jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.
49. Ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel sekurang-kurangnya 6 (enam) meter ke arah kiri dan kanan jalur kereta api.
50. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
51. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
52. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
53. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.

54. Bangunan Industri dan/atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan :
- a. mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - b. penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;
 - c. pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri; dan
 - d. penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan.
55. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Garis Sempadan dimaksudkan sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan Garis Sempadan bertujuan untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Garis sempadan sungai meliputi:

- a. garis sempadan sungai bertanggul; dan
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggul.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Sungai Bertanggul

Pasal 4

Garis sempadan sungai bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
- b. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Pasal 5

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 6

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 7

Garis sempadan sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Pasal 8

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 9

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. sungai besar, yaitu sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - b. sungai kecil, yaitu sungai dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

BAB IV GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Garis sempadan saluran irigasi meliputi:

- a. garis sempadan saluran irigasi bertanggung;
- b. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung;
- c. garis sempadan saluran irigasi pada lereng/tebing;
- d. garis sempadan saluran pembuang irigasi; dan
- e. garis sempadan bangunan irigasi.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggung

Pasal 11

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadannya paling sedikit 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 12

- (1) Penentuan garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadannya paling sedikit 1 (satu) meter.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Saluran Irigasi Yang Terletak Pada
Lereng/Tebing

Pasal 13

- (1) Penentuan garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 14

- (1) Penentuan garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 15

- (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, penentuan sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 16

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penentuan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 18

Untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diperkuat, ditinggikan dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan, sehingga penentuan garis sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

BAB V

GARIS SEMPADAN DANAU, WADUK DAN MATA AIR

Pasal 19

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 20

Garis sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 21

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

BAB VI

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Garis Sempadan Jalan meliputi :

- a. garis sempadan jalan arteri;
- b. garis sempadan jalan kolektor;
- c. garis sempadan jalan lokal;
- d. garis sempadan jalan lingkungan;
- e. garis sempadan jalan inspeksi;
- f. garis sempadan jembatan;
- g. garis sempadan jalan persimpangan;
- h. garis sempadan jalan tikungan; dan
- i. garis sempadan jalan masuk.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 23

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari :
 - a. garis sempadan jalan arteri primer; dan
 - b. garis sempadan jalan arteri sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

Bagian Kedua
Jalan Kolektor

Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri dari :
 - a. garis sempadan jalan kolektor primer; dan
 - b. garis sempadan jalan kolektor sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Bagian Ketiga
Jalan Lokal

Pasal 25

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari :
 - a. garis sempadan jalan lokal primer; dan
 - b. garis sempadan jalan lokal sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

- (3) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Jalan Lingkungan

Pasal 26

Garis sempadan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditentukan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Jalan Inspeksi

Pasal 27

Garis sempadan jalan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari as jalan.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Jembatan

Pasal 28

Garis sempadan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f adalah 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jalan Persimpangan

Pasal 29

Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g sebidang sebagai berikut:

- a. pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang:
 - 1) 1½ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
 - 2) 2½ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- b. perempatan, terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang:
 - 1) 1½ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan

- 2) $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- c. perlinaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segilima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Pasal 30

Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut:

- a. perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
- b. perempatan yang dilengkapi jalan samping membelok, terletak sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Bagian Kedelapan Garis Sempadan Jalan Tikungan

Pasal 31

Garis Sempadan Jalan Tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang:

- a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan; dan
- b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

Bagian Kesembilan Garis Sempadan Jalan Masuk

Pasal 32

- (1) Apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar.
- (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan Masuk, letak Garis Sempadan Jalan Masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.

- (3) Letak, jumlah dan lebar jalan masuk/keluar lokasi/kapling dibuat menurut petunjuk Pembina Jalan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada Pemakai Jalan.

BAB VII GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 33

- (1) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.
- (2) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api.
- (3) Garis sempadan jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

Pasal 34

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan ditentukan sebagai berikut:
 - a. pada jalan lengkung sebesar 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. pada peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar ruang manfaat jalur kereta api harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar dari batas terluar ruang milik jalur Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter; dan
 - c. pelebaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai paling sedikit jarak 20 (dua puluh) meter dimuka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas ruang manfaat jalur kereta api.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dibawah permukaan tanah.

Pasal 35

Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel Kereta Api dengan jalan terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan dengan as jalan rel sebesar paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter pada as jalan dan 500 (lima ratus) meter pada as jalan rel.

Pasal 36

Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

BAB VIII
GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Garis sempadan Pagar terdiri dari :

- a. garis sempadan pagar terhadap sungai;
- b. garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi;
- c. garis sempadan pagar terhadap danau, waduk dan mata air; dan
- d. garis sempadan pagar terhadap jalan.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai

Pasal 38

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 39

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 40

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 41

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi

Pasal 42

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 43

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 44

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 45

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar terhadap Danau, Waduk
dan Mata Air

Pasal 46

Garis sempadan pagar terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

Pasal 47

Garis sempadan pagar terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 48

Garis sempadan pagar terhadap mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan

Paragraf 1
Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri

Pasal 49

- (1) Garis sempadan pagar terhadap Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Ketentuan garis sempadan pagar terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor

Pasal 50

- (1) Garis sempadan pagar terhadap Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Ketentuan garis sempadan pagar terhadap Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal

Pasal 51

- (1) Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Ketentuan garis sempadan pagar terhadap Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 52

Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan ditentukan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 53

Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 54

Garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan yang Terletak pada

Tanah Lereng

Pasal 55

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 56

Garis sempadan pagar terhadap jalan rel kereta api adalah berimpit dengan garis sempadan jalan rel kereta api.

BAB IX

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Garis sempadan bangunan meliputi :

- a. garis sempadan bangunan terhadap sungai;
- b. garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi;
- c. garis sempadan bangunan terhadap danau, waduk dan mata air;
- d. garis sempadan bangunan terhadap jalan;
- e. garis sempadan bangunan terhadap jaringan listrik tegangan tinggi; dan
- f. garis sempadan bangunan terhadap pipa gas.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai

Paragraf 1
Sungai Bertanggul

Pasal 58

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 13 (tiga belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 59

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 60

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 11,5 (sebelas koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 16,5 (enam belas koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan

pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 61

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Bertanggung

Pasal 62

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi bertanggung, penentuan jaraknya diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran

irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian saluran irigasi.

- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi bertanggul paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (4) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran irigasi bertanggul ditentukan paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Paragraf 2
Garis Sempadan Bangunan terhadap
Saluran Irigasi Tidak Bertanggul

Pasal 63

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan tiga kali kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (4) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul ditentukan paling sedikit sama dengan tiga kali ketinggian saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Paragraf 3
Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Yang
Terletak Pada Lereng/Tebing

Pasal 64

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, penentuan jaraknya diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan bangunan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali kedalaman galian saluran irigasi.

- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali kedalaman galian saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.
- (4) Jarak garis sempadan bangunan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (5) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan 3 (tiga) kali ketinggian tanggul saluran irigasi ditambah 5 (lima) meter.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 65

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi bertanggul, penentuan jaraknya diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 66

Garis sempadan bangunan terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 67

Garis sempadan bangunan terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat

Pasal 68

Garis sempadan bangunan terhadap mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri

Pasal 69

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (3) Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor

Pasal 70

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.
- (4) Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal

Pasal 71

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.

- (2) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (4) Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 72

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lingkungan ditentukan paling sedikit 4 (empat) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Lingkungan ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari garis sempadan pagar.
- (4) Khusus bangunan industri dan pergudangan, jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan pagar.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 73

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari as jalan.
- (3) Jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari garis sempadan pagar.
- (4) Khusus bangunan industri dan pergudangan, jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan pagar.

Paragraf 6
Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol

Pasal 74

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 5 (lima) meter dari pagar jalan tol.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari as jalan.

Paragraf 7
Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 75

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 8
Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan yang Terletak
pada Tanah Lereng

Pasal 76

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71.

Paragraf 9
Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 77

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas ruang milik jalan kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) meter.

Pasal 78

Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalur kereta api yang terdekat.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 79

Garis sempadan bangunan terhadap jaringan listrik tegangan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur dari as (proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar; dan
- b. tidak melebihi garis sudut 45 (empat puluh lima) derajat diukur dari as (proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Bangunan terhadap Pipa Gas

Pasal 80

Garis sempadan bangunan terhadap pipa gas diukur dari dinding luar pipa, ditentukan sebagai berikut:

Diameter Pipa (inchi)	Garis sempadan bangunan (meter)		
	Tekanan 4 s/d 16 Bar	Tekanan 16 s/d 50 Bar	Tekanan 50 s/d 100 Bar
1	2	3	4
2	2	-	-
4	2	-	-
6	2	-	-
8	2	3	3
10	2	3	3,5
12	-	3,5	4
14	-	4	4,5
16	-	4	4,5

1	2	3	4
18	-	4,5	5
20	-	4,5	5
22	-	4,5	5
24	-	4,5	5
28	-	5	6
30	-	5	6
36	-	6	7
42	-	7	7,5
48	-	7	7,5

BAB X
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu
Daerah Sempadan Sungai

Pasal 81

- (1) Daerah sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
- a. bangunan prasarana sumber daya air, misalnya bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, pemasangan papan reklame, pemasangan papan penyuluhan, pemasangan papan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan niaga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan bersifat insidental; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.

- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 82

- (1) Daerah sempadan saluran irigasi dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
- a. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum dan pipa gas;
 - c. pembangunan mikrohidro;
 - d. kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum; dan
 - e. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran irigasi dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 83

- (1) Daerah sempadan danau, waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
- a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. kegiatan pariwisata;
 - d. kegiatan olah raga;
 - e. kegiatan budaya dan keagamaan;
 - f. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyeberangan;
 - g. pembangunan prasarana sumber daya air misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;

- h. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - i. pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
 - j. pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - k. pembangunan prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - l. pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - m. pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - n. jalan menuju lokasi/akses dan jembatan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi danau, waduk dan mata air dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 84

- (1) Daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga / badan untuk penempatan:
- a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. jalur hijau;
 - d. jalur pemisah;
 - e. alat-alat perlengkapan jalan;
 - f. jaringan utilitas;
 - g. sarana umum;
 - h. parkir; dan
 - i. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum/benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari 5,50 (lima koma lima puluh) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.

- (4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus seizin Pembina Jalan.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 85

- (1) Penggunaan lahan pada daerah sempadan jalan rel kereta api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Menteri.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas jalan rel kereta api untuk bangunan umum/benda yang melintas jalan rel kereta api tidak boleh kurang dari 6,50 (enam koma lima puluh) meter, diukur dari permukaan jalan rel kereta api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

Bagian Keenam
Daerah Sempadan Pagar

Pasal 86

- (1) Daerah sempadan pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin Pembina Jalan atau Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Daerah Sempadan Bangunan

Pasal 87

- (1) Daerah sempadan bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

- (2) Khusus untuk daerah sempadan bangunan industri dan pergudangan pada peruntukan lokasi campuran, dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan gedung selain industri dan pergudangan sepanjang garis sempadan bangunannya masih memenuhi.

BAB XI PENGUASAAN

Pasal 88

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGENDALIAN

Pasal 89

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh Bupati beserta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Penentuan tepi palung sungai/saluran irigasi, kaki tanggul sungai/saluran irigasi, tepi danau, tepi waduk dan tepi mata air dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang atas sungai, saluran irigasi, danau, waduk dan mata air tersebut.
- (2) Penentuan as jalan dilakukan oleh Pembina Jalan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Garis sempadan merupakan salah satu persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat ini, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki ketentuan tentang Garis Sempadan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo. Ketentuan tentang garis sempadan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

Seiring dengan perjalanan waktu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan baru tentang garis sempadan. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan garis sempadan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004. Sedangkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau.

Sehubungan dengan adanya peraturan baru tentang garis sempadan di tingkat provinsi dan pusat sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan tentang garis sempadan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo perlu segera disesuaikan, sehingga perlu menyusun peraturan daerah tentang garis sempadan di Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.


Pasal 7

Cukup jelas.


Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tepi kiri dan kanan palung sungai” adalah tepi palung sungai yang ditentukan pada saat penetapan garis sempadan.

Pada ruas sungai yang kurang jelas tepi palungnya, penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat bantuan bidang horizontal menyinggung atau memotong bidang lengkung tebing sungai.



Pada sungai yang sangat landai, sehingga penentuan tepi palung sungai sulit dilakukan, penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan (Q_2 - Q_5) dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.



Pasal 9


Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Garis sempadan saluran irigasi bertanggul:




Pasal 12

Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul:



Pasal 13

Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing:



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “perubahan dimensi jaringan irigasi” adalah suatu kondisi yang dipengaruhi oleh perubahan luasan, cakupan serta besaran dari suatu jaringan irigasi

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26


Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Garis sempadan jambatan:



a = Sempadan Jambatan


b = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

c = Sempadan pagar


Pasal 29

Huruf a

Garis sempadan jalan pada pertigaan:



TYPE II





- $OA3 = 1.5 \times b3$
- $x1, x2, x3 =$ Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- $b1, b2, b3 =$ Lebar jalan

1) Kawasan luar perkotaan:

- $OA1 = 2.5 \times b1$
- $OA2 = 2.5 \times b2$
- $OA3 = 2.5 \times b3$
- $x1, x2, x3 =$ Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- $b1, b2, b3 =$ Lebar jalan

Huruf b

Garis sempadan jalan pada perempatan:



1) Kawasan perkotaan:

- $OA = 1.5 \times b_1$
- $OB = 1.5 \times b_2$


- $OC = 1.5 \times b_3$
- $OD = 1.5 \times b_4$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 =$ Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- $b_1, b_2, b_3, b_4 =$ Lebar jalan

2) Kawasan luar perkotaan:

- $OA = 2.5 \times b_1$
- $OB = 2.5 \times b_2$
- $OC = 2.5 \times b_3$
- $OD = 2.5 \times b_4$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 =$ Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- $b_1, b_2, b_3, b_4 =$ Lebar jalan

Huruf c


Garis sempadan jalan pada perlimaian atau lebih:




- $OA_1 = 2.5 \times b_1$
- $OA_2 = 2.5 \times b_2$
- $OA_3 = 2.5 \times b_3$
- $x_1, x_2, x_3 =$ Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- $b_1, b_2, b_3 =$ Lebar jalan

Pasal 30

Huruf a




Huruf b



Pasal 31


Huruf a



x = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

b = Lebar jalan

Huruf b



x = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

b = Lebar jalan


Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33


Ayat (1)

Pada permukaan tanah:




Ayat (2)

Dibawah permukaan tanah:




Ayat (3)

Diatas permukaan tanah:



Pasal 34


Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.


Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55



Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.


Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76



Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan pariwisata yang diperbolehkan adalah kegiatan pariwisata yang tidak merusak fungsi lindung kawasan, luasannya dibatasi pada lokasi yang tanahnya keras dan tidak mudah longsor serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud alat-alat perlengkapan jalan adalah:

- Halte bus
- Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas)
- Rambu-rambu lalu lintas
- Pos polisi lalulintas
- Papan petunjuk jalan
- Papan Nama Jalan
- Patok kilo meter
- Batas

- Pagar Pengaman Jalan (guard rail)

Huruf f

Yang dimaksud utilitas adalah jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi (air kotor/limbah).

Huruf g

Yang dimaksud sarana umum adalah:

- Gardu Telepon Umum
- Bis Surat
- Bangku/Tempat Duduk
- Papan Pengumuman
- Pilar Hidrant
- Bak Sampah
- Jembatan Penyeberangan
- Tugu/gerbang/gapura
- Bak bunga atau pohon
- Lampu penerangan jalan
- Papan Reklame
- Umbul-umbul
- Dasaran Tiang Bendera

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang membidangi perkerataapian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- Pengendalian adalah tindakan dalam rangka mewujudkan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya.
- Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan garis sempadan dapat terwujud.
- Mekanisme perijinan adalah peraturan yang dibuat baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki dalam upaya pengendalian pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 227